



Pemerintah Yogyakarta Naikkan Tarif Layanan di Puskesmas

Buruh menolak setoran tabungan perumahan rakyat.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menaikkan tarif layanan kesehatan di seluruh puskesmas. Kenaikan tarif pada sembilan item layanan yang mencakup medis dan non-medis itu akan berlaku pada 1 Maret nanti. Biaya pelayanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan, misalnya, yang awalnya Rp 5.000, akan naik menjadi Rp 22 ribu.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat, mengatakan warga Kota Yogyakarta tak perlu risau ihwal kenaikan tarif tersebut. Sepanjang dapat menunjukkan kartu tanda penduduk serta jaminan kesehatan, baik BPJS maupun Jamkesda, mereka tetap mendapat layanan secara gratis. "Kenaikan tarif ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan, karena seluruh puskesmas akan menjadi badan layanan umum daerah," kata Agus kemarin.

Selain itu, kata Agus, subsidi yang selama ini diberikan pemerintah untuk pelayanan di puskesmas justru banyak dimanfaatkan oleh penduduk luar kota. "Kenaikan ini untuk

menjaga subsidi biaya pelayanan kesehatan agar tepat sasaran," ucapnya.

Kepala Seksi Kesehatan Dasar Kota Yogyakarta, Lana Uswanah, menjelaskan ada empat puskesmas di perbatasan yang separuh pasiennya berasal dari Bantul dan Sleman. Yakni Puskesmas Tegalsrejo, yang berbatasan dengan Sleman; serta Puskesmas Mantrijeron, Kotagede, dan Umbulharjo, yang berbatasan dengan Bantul.

Kenaikan tarif non-medis yang cukup mencolok adalah tarif pelayanan penelitian,

yang sebelumnya gratis. Untuk pelayanan penelitian, kini dikenakan biaya Rp 300 ribu. Selain itu, untuk pendampingan praktek kerja lapangan (PKL), yang selama ini juga gratis, kini dikenakan biaya Rp 100-150 ribu.

Sedangkan di Boyolali, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) menilai Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan semakin menambah beban yang ditanggung buruh. "Mestinya pemerintah mensubsidi, jangan semua dibebankan kepada buruh," kata Ketua FKSPN Boyolali, Waho-

no, kemarin.

Pasal 15 Undang-Undang Tapera yang disahkan DPR pada Selasa lalu menyatakan, besaran simpanan peserta maksimal 3 persen dari gaji atau upah atau penghasilan rata-rata per bulan.

General Manager PT ECO Smart Garment Indonesia (PT ESGI), Nurdin Setiawan, juga mengeluhkan setoran untuk tabungan perumahan tersebut. Saat ini, kata Nurdin, karyawan PT ESGI dibebani potongan BPJS Kesehatan sebesar 1 persen gaji dan Iuran Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 3 persen gaji. ● PRIBADI WICAKSONO | DINDA LEO LISTY

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005